

ABSTRAK

Sulthon Ali, 1820110041, “PEMBERIAN HIBAH DARI ORANG TUA KEPADA ANAKNYA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Analisis pasal 211 KHI)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya dapat dihitung sebagai warisan”. Karena dalam pasal tersebut tidak jelaskan secara rinci bagaimana hibah tersebut bisa dijadikan sebagai warisan. Karena ketentuan ini tidak sesuai dengan kaidah pembagian waris menurut agama.

Dalam penelitian ini pokok permasalahannya adalah: 1) Bagaimana hukum pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai harta warisan menurut KHI pasal 211? 2) bagaimana tinjauan *masalah* dalam pasal 211 KHI tentang pemberian hibah dari orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan?

Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber utama penelitian ini adalah KHI pasal 211 dan sumber sekunder terdiri dari buku-buku atau karya tulis yang relevan dalam penelitian ini seperti buku tentang Hukum Perdata Islam di Indonesia oleh Ahmad Rofiq dan buku yang terkait dengan permasalahan hibah dan waris.

Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pasal 211 KHI boleh digunakan ketika orang tua memberikan hibah kepada salah satu anaknya, dan anak yang lain belum menerima hibah. Ketika orang tua meninggal dunia anak yang belum menerima hibah yang merasa dirugikan karena saudaranya mendapat warisan dan hibah, sehingga anak yang belum menerima hibah menuntut karena tidak adil. Oleh karena itu hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan. Masalah yang terkandung dalam pasal 211 KHI sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW yang menganjurkan kepada orang tua yang memberikan hibah sebaiknya disamakan demi terciptanya sebuah keadilan.

Kata Kunci: *Hibah, Waris, dan Masalah.*